

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II.

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
tanggal 13 Juli 1984 Nomor 825/82/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan
Nomor 5 Tahun 1981 terletak di Kampung Rabig Desa Kujangjaya
Kecamatan Bayah Kabupaten / Kotamadya ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri " KIJANGJAYA No: I "

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Rabig Desa Kujangjaya
Kecamatan Bayah Kabupaten / Kotamadya ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980
dan Nomor 5 tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri " KIJANGJAYA No: I "

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1980 dan Nomor 5 Tahun 1981 terletak di kampung Rabig
Desa Kujangjaya Kecamatan Bayah Kabupaten/
~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " KIJANGJAYA No: I "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bayah Kabupaten/
~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 30 Juli 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak
- Yth. Kepala Kantor Dendikbud Kecamatan Bayah